



BUPATI ACEH BARAT DAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Qanun Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
32. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perseroan Terbatas Bank Aceh;
33. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Belanja Daerah adalah Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Pembiayaan Daerah adalah Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp898.637.580.732,00 (*Delapan ratus sembilan puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima*

f.


*ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), yang bersumber dari:*

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp100.480.631.200,00 (*Seratus milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
  - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (*Delapan milyar rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.280.631.200,00 (*Dua milyar dua ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.800.000.000,00 (*Satu milyar delapan ratus juta rupiah*).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp88.400.000.000,00 (*Delapan puluh delapan milyar empat ratus juta rupiah*).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (*Delapan milyar rupiah*), yang terdiri atas:
    - a. Pajak Hotel;
    - b. Pajak Restoran;
    - c. Pajak Hiburan;
    - d. Pajak Reklame;
    - e. Pajak Penerangan Jalan;
    - f. Pajak Air Bawah Tanah;
    - g. Pajak Sarang Burung Walet;
    - h. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
    - i. Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB);
    - j. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  - (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*).
  - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.110.000.000,00 (*Satu milyar seratus sepuluh juta rupiah*).
  - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (*Sepuluh juta rupiah*).
- 

- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp240.000.000,00 (*Dua ratus empat puluh juta rupiah*).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.440.000.000,00 (*Tiga milyar empat ratus empat puluh juta rupiah*).
- (7) Pajak Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (*Tiga puluh juta rupiah*).
- (8) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00 (*Satu milyar tujuh ratus juta rupiah*).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (*Tujuh ratus juta rupiah*).
- (11) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp620.000.000,00 (*Enam ratus dua puluh juta rupiah*).

#### Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp2.280.631.200,00 (*Dua milyar dua ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp396.147.920,00 (*Tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.775.878.280,00 (*Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp108.605.000,00 (*Seratus delapan juta enam ratus lima ribu rupiah*).

#### Pasal 7

- (1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp1.800.000.000,00 (*Satu milyar delapan ratus juta rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
- (2) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.800.000.000,00 (*Satu milyar delapan ratus juta rupiah*)

## Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp88.400.000.000,00 (*Delapan puluh delapan milyar empat ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Penerimaan Jasa Giro;
  - b. Penerimaan Bunga Deposito;
  - c. Pendapatan Dari Pengembalian;
  - d. Pendapatan BLUD;
  - e. Pendapatan Zakat;
  - f. Dana Kompensasi Sumber Daya Alam; dan
  - g. Pendapatan Dana JKN.
  - h. Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
- (2) Penerimaan Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (*Dua milyar lima ratus juta rupiah*).
- (3) Penerimaan Bunga Deposito sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.400.000.000,00 (*Dua milyar empat ratus juta rupiah*).
- (4) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.....
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp80.000.000.000,00 (*Delapan puluh milyar rupiah*).
- (6) Pendapatan Zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.....
- (7) Dana Kompensasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.....
- (8) Pendapatan Dana JKN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.....
- (9) Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (*Tiga milyar lima ratus juta rupiah*).

## Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp784.278.786.032,00 (*Tujuh ratus delapan puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh dua rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Transfer Antar Daerah;
- (2) Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp677.714.900.000,00 (*Enam ratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah*).
- (3) Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.563.886.032,00 (*Seratus enam milyar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh dua rupiah*).

## Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp677.714.900.000,00 (*Enam ratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah;
  - c. Dana Otonomi Khusus;
  - d. Dana Keistimewaan; dan
  - e. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp565.868.214.000,00 (*Lima ratus enam puluh lima milyar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu rupiah*)
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.....
- (4) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.....
- (5) Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.....
- (6) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp111.846.686.000,00 (*Seratus sebelas milyar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah*)

## Pasal 11

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp565.868.214.000,00 (*Lima ratus enam puluh lima milyar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Dana Transfer Umum (DBH)
  - b. Dana Transfer Khusus.
- (2) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp422.444.124.000,00 (*Empat ratus dua puluh dua milyar empat ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu rupiah*).
- (3) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp143.424.090.000,00 (*Seratus empat puluh tiga milyar empat ratus dua puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah*).

## Pasal 12

- (1) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp422.444.124.000,00 (*Empat ratus dua puluh dua milyar empat ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Dana Bagi Hasil; dan
  - b. Dana Alokasi Umum.
- (2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.344.497.000 (*Sebelas milyar tiga*



*ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).*

- (3) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp411.099.627.000,00 (*Empat ratus sebelas milyar sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).

#### Pasal 13

- (1) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp143.424.090.000,00 (*Seratus empat puluh tiga milyar empat ratus dua puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
  - b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- (2) Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.163.574.000,00 (*Tujuh puluh milyar seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*).
- (3) Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.260.516.000,00 (*Tujuh puluh tiga milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus enam belas ribu rupiah*).

#### Pasal 14

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.563.886.032,00 (*Seratus enam milyar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
  - b. Bantuan Keuangan;
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.162.818.545,00 (*Dua puluh tiga milyar seratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah*).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp83.401.067.487,00 (*Delapan puluh tiga milyar empat ratus satu juta enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*).

#### Pasal 15

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp13.878.163.500,00 (*Tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Hibah;
  - b. Dana Darurat; dan
  - c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.....

4

- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.....
- (4) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.878.163.500,00 (*Tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah*).

#### Pasal 16

Anggaran Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.000.044.842.547,00, (*Satu triliun empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah*) yang terdiri dari:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp610.769.649.420,00, (*Enam ratus sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Subsidi;
  - e. Belanja Hibah; dan
  - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp343.614.228.299,00 (*Tiga ratus empat puluh tiga milyar enam ratus empat belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp226.799.083.954,00 (*Dua ratus dua puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.....
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.....
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp33.305.271.461,00 (*Tiga puluh tiga milyar tiga ratus lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah*).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.051.065.706,00 (*Tujuh milyar lima puluh satu juta enam puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah*).

4

## Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp343.614.228.299,00 (*Tiga ratus empat puluh tiga milyar enam ratus empat belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Gaji dan Tunjangan;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
  - g. Belanja Pegawai BLUD
- (2) Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp242.397.152.144,00 (*Dua ratus empat puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.741.649.601,00 (*Tiga puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.392.448.820,00 (*Empat puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.271.351.746,00 (*Sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp199.766.000,00 (*Seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp611.859.988,00 (*Enam ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (*Tiga belas milyar rupiah*).

## Pasal 19

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) direncanakan sebesar Rp242.397.152.144,00 (*Dua ratus empat puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp182.238.032.698,00 (*Seratus delapan puluh dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah*).
  - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.118.866.156,00 (*Enam belas milyar seratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah*).
  - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.790.802.370,00 (*Lima milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*).
  - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.937.960.534,00 (*Sepuluh milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah*).
  - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.605.360.608,00 (*Dua milyar enam ratus lima juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus delapan rupiah*).
  - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.548.322.098,00 (*Sembilan milyar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah*).
  - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp925.117.961,00 (*Sembilan ratus dua puluh lima juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah*).
  - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.622.256,00 (*Sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh enam rupiah*).
  - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp12.428.469.065,00 (*Dua belas milyar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh lima rupiah*).
  - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp425.162.539,00 (*Empat ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
  - (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.245.005.861,00 (*Satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah*).

- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp124.429.998,00 (*Seratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*).

#### Pasal 20

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.741.649.601,00 (*Tiga puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah*) yang terdiri atas:
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
  - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
  - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
  - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.....
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.....
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp168.000.000,00 (*Seratus enam puluh delapan juta rupiah*)
- (5) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.750.000.000,00 (*Satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*)
- (6) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp33.823.649.601,00 (*Tiga puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah*).

#### Pasal 21

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.392.448.820,00 (*Empat puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Daerah;
  - Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;

- e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil Guru PNSD;
  - f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN;
  - g. Belanja Jasa Pelayanan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - h. Belanja Honorarium;
  - i. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif Bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp417.467.000,00 (*Empat ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*).
  - (3) Belanja Insentif Bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp127.454.820,00 (*Seratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah*).
  - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.387.301.000,00 (*Tiga puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu rupiah*).
  - (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.....
  - (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp987.000.000,00 (*Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah*).
  - (7) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.....
  - (8) Belanja Jasa Pelayanan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.....
  - (9) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.220.626.000,00 (*Tiga milyar dua ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah*).
  - (10) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp252.600.000,00 (*Dua ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah*).

## Pasal 22

- (1) Belanja Gaji Dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.271.351.746,00 (*Sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Belanja Uang Paket DPRD;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;

- j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
  - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
  - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD;
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp754.999.994,00 (*Tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah*).
  - (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.000.006,00 (*Lima puluh tujuh juta enam rupiah*).
  - (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.485.002,00 (*Empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua rupiah*).
  - (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp58.153.998,00 (*Lima puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*).
  - (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp816.232.998,00 (*Delapan ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*).
  - (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp97.669.810,00 (*Sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah*).
  - (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.913.998,00 (*Dua puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*).
  - (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.955.468.004,00 (*Satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat rupiah*).
  - (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp495.257.325,00 (*Empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah*).
  - (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp244.241.998,00 (*Dua ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*).
  - (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp57.177,00 (*Lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah*).
  - (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.848.871.436,00 (*Dua milyar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*).

- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.640.000.000,00 (*Dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah*).
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp240.000.000,00 (*Dua ratus empat puluh juta rupiah*).
- (16) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.....

#### Pasal 23

- (1) Belanja Gaji Dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp199.766.000,00 (*Seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
  - j. Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - k. Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah Bagi KDH/WKDH;
  - l. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.993.944,00 (*Tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.644.000,00 (*Tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.028,00 (*Sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu dua puluh delapan rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.111.048,00 (*Tujuh juta seratus sebelas ribu empat puluh delapan rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.581.244,00 (*Satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah*).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.254,00 (*Dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah*).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.613.600,00 (*Enam juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah*).

- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp134.960,00 (*Seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp404.922,00 (*Empat ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah*).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.....
- (12) Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah Bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.....
- (13) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.....

#### Pasal 24

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp611.859.988,00 (*Enam ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp211.859.988,00 (*Dua ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (*Empat ratus juta rupiah*).

#### Pasal 25

- (1) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8) direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (*Tiga belas milyar rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (*Tiga belas milyar rupiah*).

#### Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp226.799.083.954,00 (*Dua ratus dua puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh tiga ribu*

*sembilan ratus lima puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.398.101.301,00 (*Tiga puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus satu ribu tiga ratus satu rupiah*).
  - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp81.461.014.975,00 (*Delapan puluh satu milyar empat ratus enam puluh satu juta empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*).
  - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.823.798.678,00 (*Delapan milyar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
  - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.303.651.000,00 (*Dua puluh empat milyar tiga ratus tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah*).
  - (6) Belanja Barang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga./pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.770.080.000,00 (*Dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah*).
  - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.042.438.000.00. (*Empat belas milyar empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).
  - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp59.000.000.000 (*Lima puluh sembilan milyar rupiah*).

#### Pasal 27


- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.398.101.301,00 (*Tiga puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus satu ribu tiga ratus satu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bahan Pakai Habis;
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Belanja Bahan Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.296.826.496,00 (*Tiga puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.274.805,00 (*Seratus satu milyar dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah*).

4

## Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp81.461.014.975,00 (*Delapan puluh satu milyar empat ratus enam puluh satu juta empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - h. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
  - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.792.146.975,00 (*Tujuh puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp291.000.000,00 (*Dua ratus sembilan puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp676.080.000,00 (*Enam ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp908.250.000,00 (*Sembilan ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.200.000,00 (*Dua belas juta dua ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.092.000.000,00 (*Dua milyar sembilan puluh dua juta rupiah*).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp276.950.000,00,- (*Dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (9) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp160.000.000,00 (*seratus enam puluh juta rupiah*).
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.252.388.000,00 (*Empat milyar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).

## Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.823.798.678,00 (*Delapan milyar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus* 

*tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:*

- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.117.505.045,00 (*Dua milyar seratus tujuh belas juta lima ratus lima ribu empat puluh lima rupiah*).
  - (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp669.251.000,00 (*Enam ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*).
  - (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.008.027.783,00 (*Enam milyar delapan juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah*).
  - (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.462.000,00 (*Delapan belas juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah*).

#### Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.303.651.000,00 (*Dua puluh empat milyar tiga ratus tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp24.303.651.000,00 (*Dua puluh empat milyar tiga ratus tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

#### Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e direncanakan Rp2.770.080.000,00 (*Dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.770.080.000,00 (*Dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.....
- (4) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp59.000.000.000,00 (*Lima puluh sembilan milyar rupiah*).

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.....

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.....

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp33.305.271.461,00 (*Tiga puluh tiga milyar tiga ratus lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada BUMD;
  - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - d. Belanja Hibah Dana BOS;
  - e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.286.165.600,00 (*Empat milyar dua ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (*Dua milyar lima ratus juta rupiah*).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.887.868.298,00 (*Dua puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah*).
- (5) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.....
- (6) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp631.237.563,00 (*Enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah*).

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.051.065.706,00 (*Tujuh milyar lima puluh satu juta enam puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.013.065.706,00 (*Tujuh milyar tiga belas juta enam puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah*).

- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.....

#### Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp181.443.856.366,00 (*Seratus delapan puluh satu milyar empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Tanah;
  - Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
  - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
  - Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
  - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
  - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.014.065.211,00 (*Lima milyar empat belas juta enam puluh lima ribu dua ratus sebelas rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.953.173.756,00 (*Tiga puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.470.773.840,00 (*Lima puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp85.664.646.759,00 (*Delapan puluh lima milyar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.341.196.800,00 (*Dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah*).
- (7) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.....
- (8) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.....
- (9) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.....

#### Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp5.014.065.211,00 (*Lima milyar empat belas juta enam puluh lima ribu dua ratus sebelas rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Tanah;
  - Belanja Modal Tanah BLUD;
- 4

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.014.065.211,00 (*Lima milyar empat belas juta enam puluh lima ribu dua ratus sebelas rupiah*),
- (3) Belanja Modal Tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.....

#### Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b direncanakan sebesar Rp31.953.173.756,00 (*Tiga puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
  - k. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi;
  - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.865.000,00 (*Tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp284.212.000,00 (*Dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua belas ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.552.480,00 (*Enam juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp64.341.682,00 (*Enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.218.558.767,00 (*Enam milyar dua ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp388.432.540,00 (*Tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.812.404.824,00 (*Satu milyar delapan ratus dua belas juta empat ratus empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah*).

f

- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp444.206.046,00 (*Empat ratus empat puluh empat juta dua ratus enam ribu empat puluh enam rupiah*).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp11.477.110.186,00 (*Sebelas milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus delapan puluh enam rupiah*).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*).
- (12) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.....
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp29.155.000,00 (*Dua puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah*).
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp36.000.000,00 (*Tiga puluh enam juta rupiah*).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (*Delapan milyar rupiah*).

#### Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c direncanakan sebesar Rp56.470.773.840,00 (*Lima puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.363.163.840,00 (*Lima puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah*).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.107.610.000,00 (*Tiga milyar seratus tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.....

#### Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d direncanakan sebesar Rp85.664.646.759,00 (*Delapan puluh lima milyar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi;
  - d. Belanja modal jaringan.



- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.045.472.759,00 (*Tujuh puluh satu milyar empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.513.299.000,00 (*Enam milyar lima ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.000.000,00 (*Dua puluh sembilan juta rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.076.875.000 (*Delapan milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*).

#### Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e direncanakan sebesar Rp2.341.196.800,00 (*Dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
  - c. Belanja Modal Tanaman;
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
  - f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.898.800,00 (*Sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.200.000,00 (*Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.....
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.....
- (6) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.....
- (7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.....

#### Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp52.712.428.641,00 (*Lima puluh dua milyar tujuh ratus dua belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah*) yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

2

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e direncanakan sebesar Rp155.118.908.120,00 (*Seratus lima puluh lima milyar seratus delapan belas juta sembilan ratus delapan ribu seratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil;
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a direncanakan sebesar Rp1.028.063.120,00 *Satu milyar dua puluh delapan juta enam puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa;
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota Dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.028.063.120,00 *Satu milyar dua puluh delapan juta enam puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah*),

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b direncanakan sebesar Rp154.090.845.000,00 (*Seratus lima puluh empat milyar sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi;
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Ke Kabupaten/Kota;
  - d. Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi;
  - e. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa;
  - f. Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota;
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.....
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.....
- (4) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.....
- (5) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.....
- (6) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf e direncanakan sebesar Rp154.090.845.000,00 (*Seratus lima puluh empat milyar sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah*).
- (7) Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.....

#### Pasal 46

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

#### Pasal 47

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a direncanakan sebesar Rp111.407.261.815,00 (*Seratus sebelas milyar empat ratus tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
  - b. Pencairan Dana Cadangan;
  - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
  - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
  - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
  - f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp111.407.261.815,00 (*Seratus sebelas milyar empat ratus tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah*),
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.....
- (4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.....
- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.....
- (6) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.....
- (7) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.....

#### Pasal 48

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp111.407.261.815,00 (*Seratus sebelas milyar empat ratus tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pelampauan Penerimaan PAD;
  - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
  - c. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
  - d. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan;
  - e. Penghematan Belanja;
  - f. Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan;
  - g. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan;
  - h. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.050.854.033,00 (*dua milyar lima puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga puluh tiga rupiah*).
  - (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.628.634.984,00 (*tiga milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah*).
  - (4) Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.....
  - (5) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.....
  - (6) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp93.344.409.187,00 (*Sembilan puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah*).
  - (7) Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.....
  - (8) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.656.701.047,00 (*Dua milyar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus satu ribu empat puluh tujuh rupiah*).
  - (9) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.726.662.564,00 (*Sembilan milyar tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh empat rupiah*).

#### Pasal 49

Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b direncanakan sebesar Rp.....

#### Pasal 50

- (1) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c direncanakan sebesar Rp....., yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
  - b. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada

*f*

- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- (2) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.....
  - (3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.....

#### Pasal 51

- (1) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d direncanakan sebesar Rp....., yang terdiri atas:
  - a. Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat;
  - b. Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain;
  - c. Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB);
  - d. Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB);
  - e. Pinjaman Daerah dari Masyarakat.
- (2) Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.....
- (3) Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.....
- (4) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.....
- (5) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.....
- (6) Pinjaman Daerah dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.....

#### Pasal 52

- (1) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e direncanakan sebesar Rp....., yang terdiri atas:
  - a. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
  - c. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD;
  - d. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN;
  - e. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada koperasi;
  - f. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada masyarakat;
  - g. Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD.
- (2) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.....
- (3) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.....
- (4) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

- Rp.....
- (5) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.....
  - (6) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.....
  - (7) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.....
  - (8) Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.....

#### Pasal 53

Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f direncanakan sebesar Rp.....

#### Pasal 54

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh milyar rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan Dana Cadangan;
  - b. Penyertaan Modal Daerah;
  - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
  - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan
  - e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.....
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh milyar rupiah*).
- (4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.....
- (5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 *Nol rupiah*).
- (6) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.....

#### Pasal 55

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a direncanakan sebesar Rp.....

#### Pasal 56

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh milyar rupiah*), terdiri dari:

- a. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.....
- (3) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh milyar rupiah*).

#### Pasal 57

- (1) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c direncanakan sebesar Rp....., terdiri dari:
  - a. Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat;
  - b. Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain;
  - c. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB);
  - d. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB);
  - e. Pembayaran pinjaman daerah dari Masyarakat.
- (2) Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.....
- (3) Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.....
- (4) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.....
- (5) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.....

#### Pasal 58

- (1) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d direncanakan sebesar Rp....., terdiri dari:
  - a. Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat;
  - b. Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah.

#### Pasal 59

- (1) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e direncanakan sebesar Rp.....

#### Pasal 60

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

4

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 61

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 62

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Pasal 63

Peraturan Bupati Aceh Barat Daya ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Blangpidie

pada tanggal, 28 Desember 2021 M  
24 Jumadil Awwal 1443 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie

pada tanggal, 28 Desember 2021 M  
24 Jumadil Awwal 1443 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH BARAT DAYA,

  
SALMAN ALFARISI